



BANK INDONESIA

No.4/ 9 /DPM

Jakarta, 26 Juni 2002


SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal: Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga yang
dijamin Pemerintah

Menunjuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/5/PBI/2001 tanggal 22 Maret 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082) serta memperhatikan Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada Bank Indonesia Nomor PROG-2345/BPPN/0700 tanggal 28 Juli 2000 perihal Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga dan Maksimum Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank yang dijamin oleh Pemerintah, dengan ini diberitahukan bahwa marjin suku bunga Simpanan Pihak Ketiga yang dijamin oleh Pemerintah:

- dalam Rupiah ditetapkan sebesar 200 (duaratus) *basis point*; sedangkan
 - dalam valuta asing ditetapkan sebesar 100 (seratus) *basis point*,
- di atas rata-rata suku bunga deposito berjangka dari bank-bank anggota JIBOR yang dipilih oleh Bank Indonesia.

Dengan 



BANK INDONESIA

No.4/ 9 /DPM

Jakarta, 26 Juni 2002

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal: Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga yang
dijamin Pemerintah

Menunjuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/32/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 tentang Penjaminan atas Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/5/PBI/2001 tanggal 22 Maret 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082) serta memperhatikan Surat Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada Bank Indonesia Nomor PROG-2345/BPPN/0700 tanggal 28 Juli 2000 perihal Penetapan Marjin Suku Bunga Simpanan Pihak Ketiga dan Maksimum Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank yang dijamin oleh Pemerintah, dengan ini diberitahukan bahwa marjin suku bunga Simpanan Pihak Ketiga yang dijamin oleh Pemerintah:

- dalam Rupiah ditetapkan sebesar 200 (duaratus) *basis point*; sedangkan
 - dalam valuta asing ditetapkan sebesar 100 (seratus) *basis point*,
- di atas rata-rata suku bunga deposito berjangka dari bank-bank anggota JIBOR yang dipilih oleh Bank Indonesia.

Dengan 